



PUTUSAN
Nomor 2351/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1069/PJ/2018, tanggal 6 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT BRANITA SANDHINI, beralamat di Wisma Pondok Indah 2 Suite 601, Jalan Iskandar Muda Kav.V-TA, Jakarta Selatan 12310;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89377/PP/M.VIIIA/36/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2603/WPJ.07/2014 tanggal 29 September 2014

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2351/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Menurut Pemohon Banding (Rp) |
|-----|--|------------------------------|
| 1. | Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak | 17.823.284.403 |
| 2. | PPh Final Pasal 26 yang terutang | 408.332.049 |
| 3. | Kredit Pajak: | |
| | a. PPh ditanggung pemerintah | - |
| | b. Setoran Masa | - |
| | c. STP (pokok kurang bayar) | - |
| | d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak | - |
| | e. Lain-lain | - |
| | f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak | - |
| | g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f) | - |
| 4. | Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g) | 408.332.049 |
| 5. | Sanksi Administrasi: | |
| | a. Bunga Pasal 13 (2) KUP | 146.999.538 |
| | b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP | - |
| | c. Bunga Pasal 13 (5) KUP | - |
| | d. Kenaikan Pasal 13A KUP | - |
| | e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d) | 146.999.538 |
| 6. | Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar (4+5.e) | 555.331.587 |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89377/PP/M.VIIIA/36/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2603/WPJ.07/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00005/245/11/056/13 tanggal 2 Juli 2013, atas nama PT Branita Sandhini, NPWP 01.554.517.1-056.000, beralamat di Wisma Pondok Indah 2 Suite 601, Jalan Iskandar Muda Kav.V-TA, Jakarta Selatan 12310, Pajak Penghasilan Final Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 menjadi sebagai berikut:

| No, | Uraian | Jumlah Rupiah Menurut |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Dasar Pengenaan Pajak | 17.823.284.403,00 |
| 2. | PPh Pasal 26 Terutang | 408.332.049,00 |



| | | |
|----|---|----------------|
| 3. | Kredit Pajak | 0,00 |
| 4. | Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3) | 408.332.049,00 |
| 5. | Sanksi Administrasi | |
| | - Bunga Pasal 13 (2) UU KUP | 146.999.538,00 |
| 6. | Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5) | 555.331.587,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89377/PP/M.VIIIA/36/2017 tanggal 27 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89377/PP/M.VIIIA/36/2017 tanggal 27 November 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan mengadili sendiri :

3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;

3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-2603/WPJ.07/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00005/245/11/056/13 Tanggal 2 Juli 2013, atas nama PT Branita Sandhini, NPWP 01.554.517.1-056.000, beralamat di Wisma Pondok Indah 2 Suite 601, Jalan Iskandar Muda Kav.V-TA, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2603/ WPJ.07/2014 tanggal 29 September 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2351/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 Nomor : 00005/245/11/056/13 tanggal 2 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.554.517.1-056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp555.331.587,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 sebesar Rp439.656.497,00; sedangkan alasan butir B tentang Koreksi PPh Final Pasal 26 Terutang sebesar Rp3.130.811.396,00 yang keduanya tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang tertuang dalam butir A dan B yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena dalam perkara *a quo* doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, dan telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti pendukung yang memadai di antaranya berupa *certificate of domicile Monsanto Treasury Srvices S.A.R.L*, maka pajak yang dikenakan tidak melebihi dari 10% (sepuluh persen) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2351/B/PK/Pjk/2018



sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) P3B Indonesia – Luxemburg jo Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Article 27 Vienna Convention jo Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 jo Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Terbanding Nomor PER-24/PJ/2009.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp555.331.587,00; dengan perincian sebagai berikut :

| | | |
|---|----|-------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp | 17.823.284.403,00 |
| PPH Pasal 26 Terutang | Rp | 408.332.049,00 |
| Kredit Pajak | Rp | 0,00 |
| Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3) | Rp | 408.332.049,00 |
| Sanksi Administrasi | Rp | |
| - Bunga Pasal 13 (2) UU KUP | Rp | 146.999.538,00 |
| Jumlah PPH yang masih harus dibayar (4+5) | Rp | 555.331.587,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2351/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2351/B/PK/Pjk/2018